


**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan di Provinsi Lampung perlu dilakukan secara lebih terarah dan terpadu, agar hasilnya dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat;
- b. bahwa dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu memperhatikan pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan yang dihimpun dalam suatu wadah lembaga yang bersifat non struktural;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
9. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung yang merupakan Lembaga Non Struktural yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menggali pemikiran dan pandangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

10. Ketua Dewan Riset Daerah adalah Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Dewan Riset Daerah.
- (2) Dewan Riset Daerah merupakan Lembaga Non Struktural yang independen.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

- (1) memberdayakan lembaga riset dan inovasi untuk memperkuat perwujudan otonomi daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (2) mengkoordinasikan dan menjadi forum para dosen, peneliti, perekayasa dan para pakar/ahli bersama Pemerintah Daerah, Lembaga ilmu Pengetahuan dan Teknologi, akademisi dan masyarakat dalam memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah, terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. ketua Komisi merangkap anggota; dan
 - e. anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah unsur pimpinan DRD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
- (4) Ketua Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diangkat dari anggota DRD, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua DRD.
- (5) Jumlah komisi dalam DRD disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dalam mengawal visi-misi dan program kerja Pemerintah Daerah.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan koordinasi unsur pimpinan DRD melalui ketua

- (7) Bagan Organisasi DRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) DRD mempunyai tugas memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam menyusun arah, prioritas, serta kerangka kebijakan pembangunan daerah di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan daerah-daerah lain.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), DRD mempunyai peran dan fungsi memberikan masukan kepada pemerintah daerah berupa pemikiran dalam rangka:
 - a. pemetaan kebutuhan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - b. menentukan prioritas permasalahan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. merumuskan kebijakan dan arah pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) berperan untuk:
 - a. pemecahan permasalahan yang dihadapi daerah;
 - b. memberi saran gagasan pengembangan potensi daerah yang berpeluang untuk meningkatkan daya saing, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah; dan
 - c. mendukung pelaksanaan kebijakan yang mengedepankan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - d. penyusunan Kebijakan Strategis dan Agenda Riset Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, DRD memegang teguh universalitas keilmuan dan etika dengan prinsip obyektif, orisinalitas dan kekinian.
- (2) Universalitas keilmuan dan etika dalam rangka menumbuhkembangkan dan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kemajuan daerah.

Bagian Ketiga

Rincian Tugas

Pasal 7

- (1) Ketua mempunyai tugas:
 - a. memimpin mengkoordinasikan terhadap pelaksanaan tugas DRD;
 - b. membina dan mengendalikan dalam pelaksanaan tugas DRD; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Wakil Ketua mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan kegiatan DRD;
 - b. mewakili Ketua bila yang bersangkutan berhalangan hadir; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua DRD.

- (3) Ketua Komisi, mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam mengkoordinir kegiatan komisi DRD;
 - b. memimpin rapat komisi DRD; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Ketua dan Wakil ketua DRD.
- (4) Anggota DRD, mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan lingkup bidang keahliannya; dan
 - b. melaksanakan pemberian saran dan masukan terkait pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perumusan kebijakan daerah sesuai dengan bidang keahliannya; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil ketua DRD.
- (5) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan sekretariat dalam rangka menyiapkan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas DRD;
 - b. menyiapkan agenda kerja dan pelaksanaan sidang DRD;
 - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DRD; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil ketua DRD.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Anggota DRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Keanggotaan Dewan Riset Daerah berasal dari masyarakat yang memiliki unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (3) Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Badan Usaha;
 - d. Lembaga Penunjang.
- (4) Anggota DRD sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki intelektualitas, reputasi keilmuan dan integritas yang tinggi;
 - b. memiliki dedikasi dan konsistensi dalam memajukan iptek untuk pembangunan;
 - c. memiliki komitmen terhadap visi dan misi DRD; dan
 - d. mewakili kepakaran pada bidang keilmuan.
- (5) Jumlah anggota DRD sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah didasarkan pada keterwakilan dari bidang ilmu dan kepakarannya.
- (6) Masa Bakti anggota DRD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan.

- (7) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila anggota DRD tersebut berakhir masa jabatan, meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya, dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana berdasar putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (8) Anggota DRD harus menandatangani surat pernyataan kesediaan menjadi anggota DRD.
- (9) Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi kinerja DRD berdasarkan keaktifan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (10) Gubernur melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat melakukan pemberhentian dari keanggotaan DRD berdasarkan pertimbangan tertentu dan perintah Gubernur.

Bagian Kedua

Kesekretariatan

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas DRD, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan dukungan operasional dan pembiayaan;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan administrasi;
 - a. menyelenggarakan kerjasama DRD dengan mitra kerjanya;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja DRD;
 - c. menyusun laporan kerja DRD.
- (4) Kepala Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (3) secara fungsional berkoordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua DRD.
- (5) Kepala Sekretariat DRD adalah Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

BAB V

MEKANISME DAN PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Kerja

Pasal 10

- (1) Keputusan tertinggi DRD berada pada rapat Paripurna DRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas DRD menyelenggarakan rapat komisi, gabungan dan paripurna sesuai jadwal yang telah ditentukan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Sekretaris DRD bertanggungjawab secara fungsional kepada Ketua dan Wakil Ketua DRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Sekretaris dan anggota DRD wajib menetapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 11

- (1) DRD dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain melalui Sekretariat.
- (2) Untuk melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prosedur Kerja

Pasal 12

- (1) Pedoman prosedur kerja DRD merupakan dokumen yang dijadikan acuan untuk pembuatan Pedoman Kerja DRD yang berisi petunjuk teknis secara rinci mengenai tata cara pelaksanaan suatu pekerjaan.
- (2) Pedoman Prosedur kerja DRD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua DRD.
- (3) Pedoman Prosedur kerja DRD terdiri dari:
 - a. Pedoman Prosedur Pembuatan Produk DRD
 - 1) pembuatan Produk DRD dilakukan berdasar metode kerja dan pelaksanaan pekerjaan tertentu.
 - 2) metode kerja berdasarkan pendekatan yang dikembangkan sesuai dengan lingkup permasalahan.
 - 3) pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mengikuti prosedur pendekatan dan metode kerja yang telah ditetapkan.
 - b. Pedoman Prosedur Mekanisme Hubungan Kerja DRD dengan Instansi terkait:
 - 1) memuat posisi dan peran DRD dalam pengembangan iptek Daerah.
 - 2) memuat posisi dan peran instansi pemerintahan dalam hal dukungan operasional dan pembiayaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - 3) memuat posisi dan peran lembaga iptek daerah dalam pengembangan iptek di daerah.
 - c. Pedoman Prosedur Pengambilan Keputusan terdiri dari:
 - 1) memuat tata cara pengambilan keputusan DRD melalui sidang rapat pada Komisi, gabungan dan Rapat Paripurna.
 - 2) memuat tata cara pembuatan dan penetapan keputusan Ketua DRD menjadi produk hukum yang berlaku di lingkungan DRD.
 - d. Pedoman Prosedur Keuangan dan Administrasi terdiri dari:
 - 1) memuat tata cara pengajuan biaya.
 - 2) memuat tata cara pertanggungjawaban biaya.
 - 3) memuat tata cara pengadministrasian keuangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya operasional DRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, DRD menyelenggarakan rapat paripurna paling sedikit 4 (empat) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

- (2) Agenda rapat meliputi isu-isu strategis dan aktual dalam rangka pelaksanaan visi, misi dan program kerja Pemerintah Daerah atau sesuai kebutuhan daerah.
- (3) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan strata keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan DRD wajib melaksanakan hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang dituangkan dalam Kebijakan Strategis Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Agenda Riset Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini diatur dan ditetapkan oleh Ketua DRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 16 Juli 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008


BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 47 TAHUN 2020
TANGGAL : 5 - 8 - 2020

SUSUNAN ORGANISASI DEWAN RISET DAERAH PROVINSI LAMPUNG



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

